

INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT BUGIS-MAKASSAR DI PULAU KARANRANG KABUPATEN PANGKEP

OLEH:

MUSTIKA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Email: anandaputrimustikaal@yahoo.com

MUSTIKA, 2018. Interaksi Sosial Masyarakat Bugis-Makassar di Pulau Karanrang Kabupaten Pangkep. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Hasni dan Syamsul Sunusi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Dampak dari bentuk Interaksi Sosial yang bersifat Assosiatif dan Dissosiatif Masyarakat Bugis-Makassar di Pulau Karanrang Kabupaten Pangkep, (2) Faktor-faktor determinan dari bentuk Interaksi Sosial yang bersifat Assosiatif dan Dissosiatif Masyarakat Bugis-Makassar di Pulau Karanrang Kabupaten Pangkep. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui dampak dari bentuk Interaksi Sosial yang bersifat Assosiatif dan Dissosiatif Masyarakat Bugis-Makassar di Pulau Karanrang Kabupaten Pangkep dan mengetahui faktor-faktor determinan dari bentuk Interaksi Sosial yang bersifat Assosiatif dan Dissosiatif Masyarakat Bugis-Makassar di Pulau Karanrang Kabupaten Pangkep.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dampak dari bentuk interaksi sosial yang bersifat assosiatif dan dissosiatif Masyarakat Bugis-Makassar di Pulau Karanrang Kabupaten Pangkep sudah baik berdasarkan kaidah dan norma-norma yang berlaku di Pulau Karanrang. (2) Faktor-faktor determinan dari bentuk interaksi sosial yang bersifat assosiatif dan dissosiatif masyarakat Bugis-Makassar di Pulau Karanrang Kabupaten Pangkep yakni adanya kesamaan asal, agama, hubungan keluarga, ideologi, kesamaan kepentingan, tempat tinggal/domisili. Sedangkan faktor-faktor determinan dissosiatif masyarakat Bugis Makassar di Pulau Karanrang Kabupaten Pangkep yakni adanya sikap ingin terkenal, berjiwa pemimpin sehingga merasa ingin mengatur.

PENDAHULUAN

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, tetapi hidup bermasyarakat menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Sisi individualitas manusia tidak bisa menolak sisi sosialnya, kesendirian manusia tidak bisa meninggalkan masyarakatnya. Soekanto memberikan gambaran menarik mengenai kebutuhan manusia untuk bermasyarakat. Seperti diketahui, manusia pertama –Adam- telah ditakdirkan untuk hidup bersama dengan

manusia lain, yaitu istrinya yang bernama Hawa.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Sebagai makhluk sosial, dalam menjalankan hidupnya manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya serta saling mengadakan hubungan sosial di tengah masyarakat.

¹ Regu Triyanto. 2015. *Pengantar Pendidikan*. Cetakan kedua. Jakarta: Bumi Aksara

Dalam suatu masyarakat baik perdesaan maupun perkotaan pasti terdapat suatu proses sosial. Proses sosial ini dapat berupa interaksi sosial, interaksi sosial ini merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan Nikah (Kawin) menurut arti asli hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita². Adapun Perkawinan menurut Yusuf Hanafi perkawinan merupakan institusi yang sakral dan suci di mana laki-laki dan perempuan terjalin dalam ikatan yang sangat kokoh (miitsaqan ghalidan) untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah wa rahma³. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun⁴.

Dalam surah An-nur ayat 32:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ

□ يَكُونُوا أَقْرَاءَ اللّٰهُ يُعِينُهُمْ

وَإِمَانِكُمْ عِبَادِكُمْ

مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari

² Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, hal.1

³Yusuf Hanafi. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung: Mandar maju, hal.10

⁴Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hal 18

hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui". (TQS. An-Nur: 32)⁵

Dan adapun hadits riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah:

ثَلَاثَةٌ □ قُ عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الْمَجَاهِدُ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُكَاتَبُ أَدَاءً، يُرِيدُ الَّذِي

وَالنَّاجِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ

Artinya: “Ada tiga orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, hamba sahaya yang berniat akan menebus dirinya dan orang yang kawin untuk melindungi kehormatannya”(riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah).⁶

Pembatasan umur bagi pihak pria dan wanita dalam pelaksanaan pernikahan diharapkan demi terciptanya kemampuan bagi pria dan wanita dalam membentuk keluarga bahagia. Karena dalam keluarga sangat perlu kematangan biologis, psikologis, serta mampu menghidupi keluarganya.

Sebenarnya begitu banyak alasan yang menyebabkan orang memilih menikah atau dinikahkan pada usia yang sangat mudah. Adapun fenomena yang biasa terjadi di Kecamatan Tanete Rilau dengan adanya pernikahan dini dikarenakan, 1) karena adanya perjodohan atau dorongan dari orang tua agar anaknya segera menikah, karena dengan melakukan pernikahan, dapat membantu meringankan beban orangtua walaupun atas dasar suka sama suka ataupun bukan karena dasar suka sama suka. 2) pergaulan anak remaja yang semakin hari semakin memprihatinkan yang diakibatkan

⁵QS. An-Nur ayat 32

⁶H.S.A Alhamdani.1989. *Risalah Nikah*. Jakarta: pustaka Amani,hal.18

perkembangan teknologi dan media massa yang sudah tidak dapat terkontrol dengan baik oleh orangtua, oleh karena itu terkadang anak yang masih usia 9 tahun keatas sudah pintar mengakses foto atau video-video pornografi dan porno aksi dan akibatnya begitu banyak kasus yang di temukan anak laki-laki mencabuli teman perempuannya sendiri dimana merupakan teman sekolahnya sendiri. 3) permasalahan ekonomi, serta kebiasaan yang kadang menjadi penyebab pendorong terjadinya pernikahan diusia muda⁷.

Apabila ada pihak yang ingin melaksanakan pernikahan di bawah batas usia sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita⁸.

Pernikahan dini biasanya dilakukan oleh remaja yang masih duduk di bangku sekolah dasar atau sekolah menengah, padahal salah satu penunjang keberhasilan seseorang dilihat dari pendidikan yang ditempuh, karena pendidikan merupakan kunci dari suatu perubahan dalam kehidupan manusia, walaupun beberapa orang telah melewati yang namanya pendidikan tapi sebagian orang belum mampu memaknai pendidikan, pendidik dan mendidik.

Walaupun telah ada UU tentang perkawinan tentang batas usia menikah bagi pria dan wanita, tetapi pada kenyataannya banyak pasangan yang tetap melakukan pernikahan di bawah umur. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru pada tahun 2014-2017⁹.

⁷ Rusmini. Op.cit. p.3

⁸Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hal 18

⁹Rusmini. Op.cit.p.4

Melihat fenomena maraknya pernikahan dini yang banyak terjadi di masyarakat khususnya pada daerah pedesaan, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul “**Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru**”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar dapat terarah pada penyelesaian masalah maka peneliti mengangkat beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Pernikahan Dini pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ?
2. Bagaimana faktor yang menjadi penyebab Pernikahan Dini pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Pernikahan Dini pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru ?

B. Tujuan Penelitian

Setiap pelaksanaan suatu aktivitas tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan aktivitas tersebut. Demikian pula penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

C. Manfaat Penelitian

Terkait dengan hal tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Oleh karena itu, sehubungan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut diatas, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah keilmuan mengenai Pernikahan Dini pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya Pernikahan Dini.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang Pernikahan Dini.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat umum, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan wawasan tentang Pernikahan Dini.
- 2) Bagi institusi atau lembaga pemerintahan serta pihak-pihak terkait yang berkepentingan, hendaknya hasil penelitian ini dapat menjadikan acuan sekaligus referensi untuk mencermati berbagai sisi kehidupan masyarakat yang menyangkut Pernikahan Dini.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa, berasal dari kata “kawin” yang mendapat awalan “per” dan akhiran “an”. Kawin dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti menikah. Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah

pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Sedangkan perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum adat yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami.

Menurut undang-undang perkawinan pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian¹⁰. Perjanjian dalam perkawinan mengandung 3 karakter yang khusus, yaitu: 1) perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak; 2) kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya; 3) persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak¹¹. Dalam pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹²Sedangkan menurut Endang

¹⁰Melissa. 2015. *Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*. Skripsi, FIS UNM, hal.6

¹¹Ramulyo. Op.cit. p.17

¹²Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hal 18

Sumiarni didalam bukunya, perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diartikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”¹³.

b. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat dan Sosial

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum adat yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami. Dengan terjadinya perkawinan, maka suami istri mempunyai kewajiban memperoleh keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orangtua dan kerabat. Apabila dari seorang istri tidak dapat memberikan keturunan, maka para anggota kerabat dapat mendesak agar si suami mencari wanita lain atau mengangkat anak kemanakan dari anggota kerabat untuk menjadi penerus kehidupan keluarga bersangkutan¹⁴. Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan *rasan sanak* (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan *rasan tuha* (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Maka dilihat dari aspek sosial perkawinan mempunyai arti penting yaitu:

- 1) Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan pernikahan dini atau

pernah melakukan pernikahan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin. Khusus bagi perempuan dengan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi karena ia sebagai istri dan perempuan mendapat hak-hak tertentu.

- 2) Sebelum adanya peraturan tentang pernikahan, perempuan dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bias berbuat apa-apa tetapi dalam ajaran Islam dibatasi paling banyak empat orang itupun memiliki syarat-syarat¹⁵.

Tujuan ideal perkawinan menurut perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya di singkat UU No.1 tahun 1974) yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perkawinan merupakan “Perikatan Keagamaan”, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohania.

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk “Membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.

¹³Endang Sumiarni. 2004. *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum perkawinan*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, hal.1

¹⁴Endang. Op.cit. p.4

¹⁵Melissa. Op.cit. p.8

Menurut R Wirjono Projodikoro:

“perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, oleh karenanya si istri akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan, yang meminta pengorbanan”.

Menurut I. Doi Abdur Rahman:

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah, melainkan juga membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesehatan dan perbuatan yang tidak senonoh, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan¹⁶.

d. Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu.

Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya, berarti anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah.

Pasal 2 ayat (1) UU perkawinan menyatakan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Penjelasan bahwa tidak ada perkawinan tanpa unsur hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ini

termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini¹⁷.

e. Azas-azas Perkawinan

Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
3. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya hak

¹⁶Abdi Koro. 2012. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: Alumi, hal. 47

¹⁷Ibid. P.51

dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri¹⁸.

2. Pernikahan Dini

a. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan¹⁹.

b. Pengertian Pernikahan Dini

Menikah merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Untuk itu pernikahan harus dipersiapkan dengan matang baik dari segi mental, ekonomi, dan lain sebagainya. Adapun istilah pernikahan dini yang muncul dalam masyarakat yang

konotasinya kurang baik, Pernikahan dianggap sebagai pernikahan yang dilakukan terlalu awal dan tanpa persiapan yang matang.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab 11 pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa usia minimal pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan usia minimal 16 tahun. Pernikahan dini berarti pernikahan dimana salah satu atau kedua calon pengantin berusia di bawah 19 tahun atau 16 tahun. Pernikahan di bawah usia minimal diperbolehkan oleh negara dengan syarat dan ketentuan tertentu.

Bahwa dalam masyarakat yang majemuk yang tingkat pendidikannya belum memadai, terutama masyarakat pedesaan, tidak heran kalau sebagian besar masyarakatnya masih berpegang pada tradisi, kebiasaan lama yang oleh leluhur masih kental dipegangnya, antara lain ingin cepat mengawinkan anak gadisnya, alasannya adalah ingin cepat momong cucu agar jelas ada penerus keturunan marganya, juga malu kalau anak gadisnya tidak kawin muda, akan mendatangkan aib, dan sial dalam kehidupan kesehariannya dalam masyarakat dijadikan alat modal usaha, apalagi kalau anaknya cantik, seolah-olah anak tersebut dieksploitasi dan lain-lain. Jangan heran kalau zaman modern ini masih banyak perkawinan usia muda di tengah-tengah masyarakat terutama di pedesaan, di kotapun masih sering kita jumpai, namun jumlahnya tidak begitu banyak.

Perkawinan usia muda, pada umumnya tercatat di KUA, walaupun umur pasangan tersebut sebenarnya masih dibawah umur, yaitu masih berumur \pm 14 tahun atau lebih, tapi karena antara pihak keluarga (orangtua) melakukan kerjasama dengan pihak petugas pembantu Pejabat Pencatat Nikah dari KUA Kecamatan untuk menambah umur dari pasangan calon mempelai tersebut sehingga layak untuk kawin sesuai pasal 7 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

¹⁸Kompilasi Hukum Islam. 2003. Jakarta: Permata Press, hal. 102

¹⁹Abdi Koro. Op.cit. p.63

Perkawinan, yaitu wanita 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun²⁰.

c. Batas Usia Perkawinan Anak

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dari penjelasan umum Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan usia muda antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Selain itu pembatasan umur ini penting pula artinya untuk mencegah praktek kawin yang “Terlampau Muda”, seperti banyak terjadi di desa-desa, yang mempunyai berbagai akibat yang negatif.

Pasal 7 (1) Undang-undang perkawinan menetapkan pria harus mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, baru diizinkan untuk melangsungkan perkawinan.

Apabila belum mencapai umur tersebut, untuk melangsungkan perkawinan diperlukan suatu dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dalam pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebut apa yang dapat dijadikan dasar suatu alasan yang penting umpamanya keperluan yang mendesak bagi kepentingan keluarga, barulah dapat diberikan dispensasi. Karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi.

Selain pembatasan umur tersebut di atas, pasal 6 ayat (2) mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang

(pria dan wanita) yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, mendapat izin kedua orang tua. Apabila izin tersebut tidak didapat dari orang tua, pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan pernikahan²¹.

d. Legalitas Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam

Sebelum memasuki ruang diskusi tentang legalitas perkawinan anak di bawah umur, terlebih dahulu diperlukan penegasan definisi dari terminologi tersebut. Ada beberapa versi pengertian yang berusaha menjelaskannya, namun yang akan dikemukakan di sini hanya definisi yang dirumuskan oleh para ahli Hukum Islam (fuqaha) dan masyarakat Hukum Internasional sebagai perbandingan. Menurut mayoritas ahli fikih, perkawinan di bawah umur ialah akad nikah yang dilakukan oleh anak yang belum akil baligh (bagi pria) dan belum mencapai menstruasi (bagi wanita). Adapun menurut Konvensi Internasional, model perkawinan yang kerap kali diistilahkan dengan *Child Marriage* dan *Erarly Marriage* itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang berusia kurang dari 18 tahun.

Bedanya lagi, jika praktik tradisi tersebut kini menjadi sorotan dan keprihatinan dunia internasional karena sederet bahaya dan resiko yang ditimbulkannya, perkawinan di bawah umur (nikah al-saghirah) justru memiliki konotasi positif dalam khazanah keilmuan fikih dan realitas kehidupan sosial umat Islam. Argumentasi pokok dari para pendukungnya, selain karena meneladani perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan ‘Aisyah yang masih kanak-kanak, adalah menyelamatkan moralitas generasi baru dari dekadensi akhlak. Disamping juga bertujuan untuk segera menyadarkan

²⁰Ibid. P.72

²¹Ibid. P.65

mereka perihal kewajiban dan tanggungjawabnya dalam kehidupan²².

3. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Pernikahan dini dengan batas umur untuk pria minimal 19 tahun dan wanita 16 tahun di bawah usia tersebut dalam masyarakat senantiasa terjadi, baik pada masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan. Faktor yang dominan mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yaitu faktor lemahnya ekonomi dan faktor budaya. Jika anak yang putus sekolah dikalangan keluarga ekonomi lemah, umumnya disebabkan oleh faktor biaya (ekonomi) dan jiwa seorang anak yang putus sekolah, dorongan cepat kawin semakin kuat.

Di Indonesia, kasus pernikahan dini bukanlah persoalan baru. Persoalan ini sudah berlangsung lama dengan begitu banyak pelaku, tidak hanya dipedalaman namun juga di kota besar. Penyebabnya pun bervariasi, mulai dari faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, dangkalnya pemahaman budaya dan doktrin agama tertentu hingga hamil terlebih dahulu.

Sesuai rumusan BKKBN dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, yaitu:

- a. Sikap alamiah para orang tua yang ingin segera mempunyai atau menimang cucu.
- b. Kemiskinan dan tekanan ekonomi yang mendorong mereka segera melepaskan anak perempuan dari tanggungan atau perlu menantu untuk tenaga kerja atau ingin meringankan beban keluarganya.
- c. Adat yang memandang aib bagi mereka yang lambat menikah.
- d. Rasa susila yang secara berlebihan mengkhawatirkan anaknya terjerumus ke dalam pergaulan yang melampaui batas²³.

Adapun menurut Rusmini, Sebenarnya begitu banyak alasan yang bisa menyebabkan orang memilih menikah atau di nikahkan pada usia yang sangat mudah, alasannya 1) karena adanya dorongan dari orang tua agar anaknya segera menikah, karena dengan pernikahan ini bisa membantu meringankan beban orang tua walupun atas dasar suka sama suka ataupun bukan karena dasar suka sama suka. 2) pergaulan anak remaja yang semakin hari semakin memprihatinkan yang diakibatkan perkembangan teknologi dan media masa yang sudah tidak dapat terkontrol dengan baik oleh orang tua, oleh karena itu terkadang anak yang masih usia 9 tahun ke atas sudah pintar mengakses foto atau video-video pornografi dan porno aksi dan akibatnya begitu banyak kasus yang di temukan anak laki-laki mencabuli teman perempuannya sendiri dimana merupakan teman sekolahnya sendiri. 3) permasalahan ekonomi, budaya, serta kebiasaan, yang kadang menjadi penyebab pendorong terjadinya pernikahan diusia muda. Selain itu Pernikahan juga diartikan sebagai proses ijab kabul yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki kematangan fisik dan mental untuk menjalin rumah tangga. Selain itu pasangan yang bisa menikah harus memiliki kematangan emosional karena dengan adanya kematangan emosional, mereka akan dapat menjaga kelangsungan perkawinan. Adapun kategori laki-laki yang di katakan siap menikah apabila sudah berusia 25 tahun, sedangkan perempuan dikatakan siap menikah apabila berusia 20 tahun. Dalam ilmu kesehatan, kematangan fisik seorang wanita terjadi pada usia 20 tahun karena pada usia tersebut alat reproduksi wanita dapat bekerja secara maksimal. Tapi pada kenyataannya masih banyak yang di temukan pasangan yang menikah pada usia 20 tahun kebawah, hal tersebut mengakibatkan resiko kematian bagi bayi dan ibu semakin tinggi²⁴.

²²Yusuf. Op.cit. p.56

²³Mellisa. Op.cit. p.14

²⁴Rusmini. Op.cit. p.1

4. Dampak Pernikahan Dini

Mayoritas negara telah mendeklarasikan bahwa usia minimal yang dilegalkan untuk menikah adalah 18 tahun. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari Konvensi Hak-hak Anak yang telah ditetapkan lewat forum Majelis Umum PBB Tahun 1989. Meski demikian, diperkirakan lebih dari 100 juta anak akan menikah di bawah umur dalam satu dekade mendatang. Padahal perkawinan diusia dini mendatangkan banyak resiko dan bahaya, seperti kematian diusia muda (dalam proses persalinan), terjangkit problem kesehatan, hidup dalam lingkaran kemiskinan, dan menderita buta aksara) karena tidak mengenyam pendidikan dasar)²⁵.

Pernikahan dini memiliki dampak yang cukup berbahaya bagi yang melakukannya baik pria ataupun bagi wanita, dan dalam berbagai aspek seperti kesehatan, psikologi, dan mental. Walaupun pernikahan usia dini ini memiliki dampak positif, namun dibandingkan dengan faktor negatifnya tentu sangat tidak seimbang ada berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, terkadang tidak disengaja atau sudah direncanakan.

a. Dampak Positif

- 1) Dukungan Emosional, dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan spritual dalam arti setiap pasangan.
- 2) Dukungan Keuangan, dengan menikah dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat karena ditanggung berdua.
- 3) Kebebasan yang Lebih, berada jauh dari rumah maka menjadikan mereka bebas melakukan hal sesuai keputusannya untuk menjalani hidup secara finansial dan emosional, Belajar memikul tanggung jawab diusia dini.

b. Dampak Negatif

Menikah diusia relatif muda, ternyata cenderung memiliki banyak dampak negatif. Tetapi dalam realitasnya, tidak sedikit pasangan muda yang mengabaikan resiko nikah muda dan nekat membangun rumah tangga diusia remaja. Mungkin alasan dari menikah muda memang cukup baik, yakni untuk terhindar dari perilaku zina dan maksiat. Tetapi, jika tidak dipertimbangkan matang-matang maka akan berisiko keruntuhan rumah tangga. Di bawah ini diuraikan dampak negatif dari pernikahan dini²⁶.

a. Kehamilan Prematur (Premature Pregnancy)

Kehamilan pada usia muda dapat membawa akibat yang berbahaya, baik bagi ibu muda maupun bayinya. Menurut UNICEF, tidak seorang gadis pun boleh hamil sebelum usia 18 tahun, karena secara fisik dan mental ia belum siap untuk melahirkan anak. Ibu muda berisiko melahirkan bayi prematur dengan berat badan di bawah rata-rata. Hal ini sangat berbahaya bagi bayi tersebut, karena meningkatkan resiko kerusakan otak dan organ-organ tubuh lainnya. Bayi yang lahir dengan berat kurang dari normal mempunyai resiko kematian 20 kali besar pada tahun pertamanya dibanding bayi normal.

Pada sejumlah wilayah dunia berkembang, khususnya di daerah pedesaan, para gadis segera menikah begitu mencapai usia pubertas dan diharapkan secepatnya memperoleh momongan (*infant*). Meski keadannya telah membaik sejak dekade 1980-an, mayoritas gadis di bawah usia 20 tahun di banyak wilayah telah menikah dan mempunyai anak. Memang sebagian negara telah meninggikan batas usia untuk menikah, namun ternyata hal itu hanya memberikan pengaruh minim pada masyarakat tradisional. Pasalnya, dalam

²⁵Yusuf. Op.cit p.79

²⁶Aliranim."Dampak-positif-dan-negatif-pernikahan".22 agustus 2017.
<http://aliranim.blogspot.co.id/2012/08/dampak-positif-dan-negatif-pernikahan.html>

persepsi mereka, perkawinan dan melahirkan anak memberikan “keabsahan status” sebagai seorang perempuan. Dan mereka yang melahirkan anak saat usia muda umumnya mempunyai anak lagi dalam jangka waktu yang dekat, dibandingkan dengan mereka yang menjadi orang tua di usia yang lebih tinggi.

b. Kematian Ibu (*Maternal Mortality*)

Resiko kesehatan pada ibu muda juga tidak kalah besarnya dibanding bayi yang dikandungnya. Ibu kecil yang berusia antara 10-14 tahun berisiko meninggal dalam proses persalinan 5 kali lebih besar dari wanita dewasa. Persalinan yang berujung pada kematian merupakan faktor paling dominan dalam kematian gadis antara usia 15-19 tahun di seantero dunia.

c. Problem Kesehatan (*Health Problems*)

a. Kerusakan Tulang Panggul (*Cephalopelvic*)

Karena pertumbuhan tulang ibu muda belum lagi lengkap, resiko kerusakan tulang panggulnya sangat tinggi. Pasalnya, bayi yang dilahirkan jauh lebih besar dari kemampuan tulang panggulnya. Ini berakibat pada sulit dan lamanya proses persalinan, dan mengancam rusaknya organ bayi jika dipaksakan. Juga, karena nutrisi yang kurang, ibu-ibu muda sering keguguran dan dapat terkena *Preeclampsia* dan penyakit-penyakit lainnya.

b. Vesicovaginal Fistulas

Resiko tambahan terhadap kesehatan ibu muda adalah gangguan pada saat melahirkan, yang terjadi bila kepala bayi terlalu besar bagi ibu. Hal ini mengakibatkan *Vesicovaginal Fistulas* adalah suatu keadaan yang mengakibatkan trauma kejiwaan dan juga trauma sosial.

c. Kekurangan Nutrisi

Di negara-negara berkembang, pada umumnya tingkat rata-rata konsumsi makanan pada ibu hamil dan menyusui berada jauh di bawah rata-rata kaum laki-laki. Praktek-praktek tradisi termasuk tabu yang berkenaan dengan gizi-

mengakibatkan perempuan hamil tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan sehingga menderita kekurangan zat besi dan protein.

d. Hubungan Seksual yang Tidak Aman

Mayoritas pengantin kanak-kanak harus berhenti sekolah lebih awal. Karenanya, mereka pun tidak familiar dengan isu-isu dan layanan-layanan kesehatan reproduksi yang bersifat dasar (basic reproductive health issues and services), termasuk resiko tertular HIV. Isolasi ketidakberdayaan juga turut menambah resiko kesehatan reproduksi mereka dimana ibu muda hanya memiliki otonomi diri dan kebebasan bergerak yang sangat terbatas. Tidak jarang, problemnya ketiadaan isin dari pasangan yang berpikiran sangat tradisional dan konservatif.

d. Tidak Berpendidikan (No Education)

Hampir bisa dipastikan, pengantin kanak-kanak adalah generasi putus sekolah. Kesempatan mereka untuk mengenyam level pendidikan yang lebih tinggi menjadi terkebiri bahkan tidak sedikit pula yang tidak menyelesaikan bangku pendidikan dasar (primary education). Akibatnya, banyak diantara mereka yang buta aksara (illiterate).

Sejumlah riset menyimpulkan, ada kolerasi erat antara level pendidikan anak gadis dengan usianya saat pertama kali menikah. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuhnya, semakin lambat pula ia menapaki jenjang perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa memasukkan dan menahan anak gadis di bangku sekolah merupakan cara terbaik untuk mencegahnya menikah dini.

e. Kekerasan Rumah Tangga (Abuse and violence)

Gadis-gadis muda yang dikawinkan di usia dini lazimnya bersuamikan pria yang berusia jauh lebih tua dari dirinya. Akibat margin usia yang sangat lebar inilah hampir selalu muncul problem komunikasi keluarga maupun seksual di antara keduanya.

f. Trauma Psikologis

Gadis kecil yang melahirkan bayi merupakan suatu hal yang telah lama dielakkan oleh dunia kedokteran. Situasi ini saat sangat traumatik bagi sang ibu muda, karena mencabut masa kanak-kanaknya. Sebelum ia belajar mengenai hidup dan bereaksi secara tepat terhadap dirinya sendiri, ia harus mengasuh dan membesarkan bayi. Pendeknya, ia disegerakan untuk menjadi dewasa secara tidak wajar dan instan. Rasa marah dan penolakan adalah sikap yang umum terjadi dan lazimnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama (bahkan tidak tertutup kemungkinan seumur hidup). Inilah yang kemudian memunculkan trauma psikologis yang berkepanjangan²⁷.

5. Pengertian Masyarakat

Dalam buku Sosiologi kelompok dan masalah sosial karangan (Abdul Syani, 1987), dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Dengan lain perkataan masyarakat sebagai *community* cukup memperhitungkan dua variasi dari suatu yang berhubungan dengan kehidupan bersama (antar manusia) dan lingkungan alam. Jadi ciri dari *community* ditekankan pada kehidupan bersama dengan bersandar pada lokalitas dan derajat hubungan sosial atau sentimen.

Menurut Abdul Syani (1987) bahwa masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang; *pertama*, memandang *community* sebagai unsur statis, artinya *community* terbentuk dalam suatu wadah/tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan

masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota-kota kecil. *Kedua*, *community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses (nya) yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka di dalamnya terkandung unsur-unsur kepentingan, keinginan atau tujuan-tujuan yang sifatnya fungsional²⁸.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Berlandaskan dari tema yang diangkat dalam penelitian ini, serta melihat latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka dalam mengungkap masalah yang ada, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif (*quality reseace*) karena penelitian kualitatif *quality reseace* merupakan suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena. Peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang individu atau kelompok.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah penelitian (*descriptive research*) adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, penelitian berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut²⁹.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yang melaksanakan Pernikahan dini pada tahun 2014-2017.

²⁸Abdul Syani. 1992. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Bandar Lampung: Bumi Aksara, hal. 30

²⁹Dr.Juliansyah.2011.*Metodologi Penelitian*.Jakarta:PrenadaMedia Group,hal.34

²⁷Yusuf. Op.cit p.79

C. Tahap-tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra penelitian
 - a. Peneliti menyusun rencana penelitian yang akan dilaksanakan
 - b. Peneliti memiliki lokasi penelitian sesuai dengan fokus penelitian dalam hal ini lokasi penelitian berada di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
 - c. Melaksanakan seminar proposal
 - d. Menyiapkan perangkat untuk melaksanakan penelitian berupa lembar observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi untuk memperoleh informasi Pernikahan Dini pada masyarakat kecamatan Tanete Rilau kabupaten barru
2. Tahap pelaksanaan penelitian
 - a. Melaksanakan observasi mendalam dengan berinteraksi secara langsung untuk memperoleh informasi mengenai Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
 - b. Melaksanakan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
 - c. Melakukan dokumentasi untuk memperkuat data-data yang diperoleh mengenai Pernikahan Dini Kecamatan Pada Masyarakat Tanete Rilau Kabupaten Barru
3. Tahap akhir penelitian
Pada tahap dilanjutkan dengan melakukan analisis data yang diperoleh dan melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian

mengenai Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

D. Sumber Data

1. Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan dengan metode wawancara dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama (responden) yang telah ditentukan. Adapun informan yang telah ditentukan peneliti yaitu orang yang melaksanakan pernikahan dini, orang tua anak yang melaksanakan pernikahan dini dan pegawai KUA di kecamatan tanete rilau kabupaten barru.
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber tidak langsung (sumber kedua) umumnya diperoleh melalui badan/dinas/instansi yang bergerak dalam proses pengumpulan data.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang terhadap bidang yang diteliti³⁰.

F. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu, pedoman wawancara, recorder, kamera, dan alat penunjang lainnya. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (interview), yaitu pengumpulan data dengan cara

³⁰ Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, hal.305

meminta keterangan dari responden berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

- b. Observasi yaitu suatu pengumpulan data dengan pengamatan langsung di lapangan untuk mengkaji dan melengkapi data lainnya, dengan menggunakan instrumen panduan pengamatan.
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui arsip-arsip atau naskah-naskah yang berhubungan dengan penelitian sebagai data penunjang.³¹

G. Pengecekan Keabsahan Data

Karena yang dicari adalah kata-kata, maka tidak bias dipungkiri ada kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara yang dibicarakan dengan kenyataan sesungguhnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengumpulan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Maka peneliti perlu melakukan Trianggulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

1. Trianggulasi sumber

Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan mencari data dari sumber sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti perlu mengeksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber.

2. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menurut Djam'an Satori & Aan Satori "Menguji kredibilitas data dengan trianggulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik yang digunakan peneliti yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

H. Analisis Data

Analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif murni, maksudnya adalah mengidentifikasi, menemukan, dan menafsirkan berbagai temuan-temuan fakta yang terjadi di lapangan.

Untuk lebih jelasnya gambaran tehnik analisis data dapat dilihat pada penjelasan;

1. Reduksi data (*data reduction*) melakukan analisis data dengan cara merumuskan, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan membuat kategori sehingga memberikan gambaran agar yang jelas serta mempermudah peneliti dan menganalisis data selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan adalah; (1) informasi wawancara yang diperoleh dari sejumlah informan dicatat dan dituangkan dalam bentuk tabulasi data, (2) data yang telah dicatat dan ditabulasi diseleksi sehingga yang diambil hanya yang dianggap paling representative untuk disajikan sebagai data.
2. Penyajian data (*display data*) mengorganisasikan data, membuat kedalam pola, membuat uraian singkat bagan, hubungan antara kategori, langkah-langkah yang dilakukan adalah; (1) data yang telah diseleksi di internalisasikan dan direlevansi dengan data etik, (2) informan yang diperoleh dari wawancara di interprestasikan untuk memberikan gambaran mendeskripsikan fokus-fokus masalah.
3. *Conclusion Drawing/Verivication*. Penarikan kesimpulan setelah menyajikan data peneliti akan menarik sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil langkah-langkah yang dilakukan adalah; (1) mendeskripsikan fokus masalah yang telah di interpretasi dan dilakukan

³¹ Imam Gunawan.2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta; PT Bumi Aksara,hal.141

penarikan kesimpulan, (2) kesimpulan sementara direlevansikan dengan hasil observasi lapangan, sehingga memperoleh pemahaman masalah yang sesuai dengan kajian teoritis. (3) melakukan penyimpulan akhir dan mendeskripsikan sebagai hasil penelitian³².

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Secara geografis Kecamatan Tanete Rilau berada di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan. Kecamatan Tanete Rilau terdiri dari 2 kelurahan dan 8 desa, diantaranya Kelurahan Tanete, Kelurahan Lalolang, Desa Garessi, Desa Lipukasi, Desa Tellumpanua, Desa Pao-pao, Desa Corowali, Desa Lalabata, Desa Pancana, dan Desa Lasitae. Luas Kecamatan ini hanya 79,17 Km² atau 6,74 persen. Secara administratif wilayah Kecamatan Tanete Rilau berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Barru
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanete Riaja

Pemerintah Kecamatan Tanete Rilau terdiri atas 36 dusun/lingkungan. Hanya Desa Lipukasi yang memiliki dusun paling banyak diantara desa yang lain, yakni sebanyak 6 dusun. Semua Desa di Kecamatan ini sudah berstatus sebagai desa definitif. Dari 10 desa yang ada, hampir rata-rata wilayah desa yang ada di Kecamatan Tanete Rilau terletak di daratan rendah.

Pusat kota Kecamatan Tanete Rilau berada di Pekkae yang merupakan tempat dimana masyarakat melakukan berbagai aktivitas dan tempat penghubung antar

desa ke desa ataupun ke kecamatan lainnya.

2. Keadaan Demografis

a. Penduduk

Penduduk adalah orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penduduk merupakan salah satu faktor pendukung yang mempunyai peran besar dalam proses pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah atau daerah, termasuk di Kecamatan Tanete Rilau.

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Sesuai dengan lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti, maka pada bagian ini peneliti akan memaparkan secara singkat profil kecamatan balusu kabupaten barru sebagai wilayah atau tempat dimana peneliti mengadakan penelitian. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

a. Keadaan Wilayah

Kecamatan balusu merupakan salah satu kecamatan yang terletak dan berdekatan dengan ibukota kabupaten barru, kondisi topografi wilayah kecamatan balusu adalah mempunyai panjang garis pantai 7,3 km olehnya itu kecamatan ini merupakan salah satu daerah pesisir pantai pada daerah sebelah barat sedangkan daerah sebelah timur adalah daerah dataran dan berbukit sehingga diperkirakan berada pada sekitar 0 – 650 M diatas permukaan laut (DPL) dan dianggap sangat strategis untuk pengembangan usaha pertanian, meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Secara administratif wilayah kecamatan balusu berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan kecamatan soppeng riaja.
2. Sebelah timur berbatasan kabupaten soppeng

³² Sugiyono.2015. *Metode Penelitian Pendidikan*.Bandung: Alfabeta,hal.336

3. Sebelah selatan berbatasan kecamatan barru
4. Sebelah barat berbatasan dengan selat makassar.

b. Pendidikan

Dalam hal pendidikan, Kecamatan Tanete Rilau memiliki fasilitas pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Di Kecamatan Tanete Rilau sekolah TK terbanyak terdapat di Kel.Tanete dan Desa Pancana. Sekolah SD/MI terbanyak di Kel.Lalolang. Sekolah SMP/MTS terbanyak di Kel.Lalolang. sekolah SMA/MA terbanyak terdapat di Kel.Lalolang.

2. Agama

Agama merupakan salah satu unsur penting yang ada dalam suatu masyarakat, dimana kita ketahui agama sebagai pedoman hidup manusia dalam cara berperilaku dan bertutur kata. Mayoritas penduduk Kecamatan Tanete Rilau beragama Islam. Dan di Kecamatan Tanete Rilau terdapat 51 buah masjid dan 8 mushallah, serta tidak mempunyai gereja.

3. Mata Pencaharian

Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau secara keseluruhan memiliki beranekaragam mata pencaharian, yaitu PNS, petani, berkebun, pedagang, wiraswasta, dan lain-lain.

B. Pembahasan

Pada bagian pembahasan ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan dan menjawab tentang beberapa data yang sudah ditemukan, baik dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berangkat dari sini, peneliti mencoba mendeskripsikan data-data yang telah peneliti temukan berdasarkan dari logika dan diperkuat dengan teori-teori yang sudah ada yang kemudian diharapkan bisa menemukan sesuatu yang baru. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Gambaran Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

Berbicara tentang pernikahan, pernikahan merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Untuk itu pernikahan harus dipersiapkan dengan matang baik dari segi mental, ekonomi, dan lain sebagainya. Suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia karena untuk melanjutkan jenisnya manusia membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikannya keturunan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebuah pernikahan merupakan salah satu jalan yang ditempuh manusia untuk bisa meneruskan keturunannya. Oleh karena itu, manusia tidak akan terlepas dari adanya sebuah ikatan.

Dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa usia minimal pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan usia minimal 16 tahun. Adapun Pernikahan dini yang muncul dalam masyarakat yang konotasinya kurang baik, pernikahan dianggap sebagai pernikahan yang dilakukan terlalu awal dan tanpa persiapan yang matang.

Pernikahan dini yang terjadi pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru memang sudah melanggar UU tentang perkawinan dimana anak yang menikah dibawah usia yang seharusnya ditetapkan oleh pemerintah, tapi sebagian dari mereka hidup layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Meskipun salah satu dari anak yang menikah dini sudah bercerai/pisah tapi mereka mampu menjalin tali silaturahmi dan menafkahi buah hatinya.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

Ada 4 faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini menurut BKKBN yaitu: a) sikap alamiah

para orangtua yang ingin segera mempunyai cucu, b) kemiskinan dan tekanan ekonomi, c) adat yang memandang aib bagi mereka yang lambat menikah, dan d) rasa susila secara berlebihan mengkhawatirkan anaknya terjerumus kedalam pergaulan yang melampaui batas. Namun pada saat peneliti terjun kelokasi penelitian faktor yang menjadi penyebab terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Keinginan Orangtua/dijodohkan

Umumnya tradisi menikah muda ini terjadi di pedesaan. Hal ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan dini serta dampaknya terhadap pendidikan anak perempuan. Masyarakat pedesaan masih percaya dengan tradisi nenek moyang yang diwariskan secara turun menurun. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini salah satunya sosial budaya. Para orangtua dipedesaan umumnya masih berpikiran bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah jauh-jauh apalagi sampai kuliah, yang penting anak itu bisa baca dan menulis itu sudah cukup bagi mereka dan setelah itu anak perempuan itu sudah bisa menikah, orangtua tidak pernah mempertimbangkan umur anak perempuan mereka terpenting anak perempuan mereka bisa memasak dan mengurus suami. Karena meskipun pendidikan anak perempuan mereka tinggi pada akhirnya akan kembali ke dapur juga.

Adapun peneliti temukan pada lokasi penelitian yaitu sebagian orangtua yang anaknya menikah dini di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru karena adanya orang melamar anak gadisnya yang tak lain keluarga atau orang yang mereka kenal, mereka merasa tidak enak hati untuk menolak lamaran tersebut dan tanpa mereka berpikir usia anaknya mereka langsung menyetujui pernikahan ini.

b. Kemauan Sendiri

Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini dapat berasal dari internal yakni faktor yang berasal dari dalam individu. Keinginan dari anak yaitu remaja yang memilih menikah atas kemauannya sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga.

Pada saat peneliti terjun kelapangan, anak yang menikah karena kemauannya sendiri dikarenakan anak tersebut takut terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi kepadanya, dikarenakan pergaulannya yang sering keluar malam dan anak tersebut siap menjalani kehidupan rumah tangga.

c. Hamil diluar nikah

Terjadinya pernikahan dini pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yaitu hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma tidak berpikir jika melakukan hal sedemikian rupa akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan dan memaksa mereka melakukan pernikahan dini, karena mereka ingin memperjelas anak yang tengah dikandungnya. Dengan Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin tapi mereka harus menikah untuk menutup aib yang mereka perbuat. Orangtua pun tidak memikirkan lagi bagaimana anaknya kelak menjalani kehidupan rumah tangga dengan umur anak yang masih muda, karena orangtua hanya ingin menutup aib yang dilakukan oleh anaknya dan langsung menikahkan segera guna menutup aib tersebut.

d. Faktor Ekonomi

Terjadinya pernikahan dini pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yaitu Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, karena keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda guna membantu

perekonomian orangtuanya apalagi jika sudah ada yang datang melamar, Orangtua akan menerima lamaran tersebut dengan senang hati, karena mereka berpikir dengan melakukan Pernikahan diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga. Dengan menikah akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orangtua sudah tidak mampu lagi menanggung biaya atau kebutuhan keluarganya. Jadi solusi yang tepat dengan menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bisa dikatakan mapan bagi orangtua yang memiliki anak perempuan.

3. Dampak yang ditimbulkan Pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

Terjadinya pernikahan dini pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru memiliki dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, yaitu sebagai berikut:

1) Dampak positif

a. Dukungan Emosional

Dengan pernikahan ini, anak yang melaksanakan pernikahan dapat memosisikan dirinya dengan bersikap dewasa dan mengontrol emosi, karena tidak dapat dipungkiri anak yang masih dibawah umur belum bisa mengontrol emosinya dikarenakan masih labil. Tapi mereka mampu mengontrol emosi dengan lebih baik, apalagi jika sudah mempunyai seorang anak pasti akan jauh lebih tenang menghadapi segala apa yang mereka hadapi bagi anak yang memang betul-betul bersikap dewasa.

b. Dukungan Keuangan

Terjadinya pernikahan dini pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yaitu Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, karena keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan

anaknya pada usia muda guna membantu perekonomian orangtuanya apalagi jika sudah ada yang datang melamar. Jika anak sudah menikah tentu anak tersebut harus mengatur keuangan keluarganya, dengan cara berhemat dan memberikan uang kepada orangtuanya bagi mereka yang mempunyai suami berpenghasilan lebih.

c. Kebebasan Yang Lebih

Bagi anak yang sudah menikah tentu mereka sudah bisa berpikir untuk kehidupan rumah tangganya apalagi jika mereka sudah memiliki momongan/anak, mereka harus menjalani kehidupan rumah tangga secara finansial dan emosional dan belajar memikul tanggung jawab bagi anak yang menikah di usia dini.

2) Dampak negatif

a. Rendahnya tingkat pendidikan

Pada kondisi tertentu, tidak menutup kemungkinan anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya. Apalagi ketika dia sudah menyukai perannya sebagai ibu rumah tangga dan lebih ketika dia sudah memiliki keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya sehingga hal ini dapat menghambat untuk pendidikannya. Meskipun nantinya jika anak tersebut tidak dapat melanjutkan studinya, tapi dia dapat mengikuti ujian paket itu mungkin cara yang lebih bagus untuk tetap mengenyam pendidikan meskipun dengan cara mengikuti ujian paket.

b. Terjadi perceraian

Keluarga merupakan suatu kelompok primer yang sangat erat, dimana di dalam keluarga tercipta kasih sayang antara suami dan istri, orangtua dan anak. Tetapi bagi seseorang yang menikah pada usia yang masih sangat muda, besar kemungkinan tidak hidup bahagia, karena pada dasarnya seseorang yang menikah pada usia muda memiliki pola pikir yang belum sempurna, apalagi seorang wanita. Bukan hanya dari segi kesehatan dan reproduksinya, melainkan seorang perempuan yang masih sangat muda memiliki perasaan yang masih sangat peka

dan tingkat keegoisannya masih sangat tinggi.

Pernikahan akan bahagia apabila setiap individu mengerti makna dari pernikahan, meski salah satu individu menikah pada usia yang sangat muda dan disebabkan karena perjodohan tapi mampu membina rumah tangganya dengan baik maka akan menghasilkan rumah tangga yang bahagia, tapi apabila salah satu individu menikah karena di jodohkan dan terpaksa menikah serta tidak memiliki kesiapan, maka besar kemungkinan yang dihasilkan hanya pertengkaran dalam rumah tangga dan berdampak pada kualitas rumah tangga serta rumah tangganya akan kurang bahagia atau bisa saja berujung pada perpisahan. Adapun individu yang menikah karena mereka saling mengenal (pacaran) juga mengalami perceraian karena konflik yang biasanya terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain, serta adanya rasa egois dan ingin menang sendiri. Dampak dari konflik terhadap kehidupan rumah tangganya yaitu adanya kekerasan fisik, batin dan lain sebagainya.

c. Kesehatan

Dampak bagi kesehatan reproduksi sering terjadi pada pasangan wanita pada saat mengalami kehamilan dan persalinan. Kehamilan pada masa remaja mempunyai resiko medis yang cukup tinggi, karena pada masa remaja, alat reproduksi belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Rahim baru siap melakukan fungsinya setelah umur 20 tahun, karena pada usia ini fungsi hormonal melewati masa kerjanya yang maksimal. Pada seorang wanita, ukuran rahim berubah sejalan dengan umur dan perkembangan hormonal.

Pada usia 14-18 tahun, perkembangan otot-otot rahim belum cukup baik kekuatan dan kontraksinya sehingga jika terjadi kehamilan rahim dapat ruptur (robek) dan sistem hormonal belum stabil. Hal ini dapat dilihat dari siklus menstruasi yang belum teratur. Ketidakteraturan tersebut dapat berdampak jika terjadi kehamilan yaitu kehamilan

menjadi tidak stabil, mudah terjadi pendarahan, kematian janin, dan kelahiran bayi secara prematur. Hal ini ditemukan oleh peneliti yaitu dampaknya bagi kesehatan ibu yang mengalami gangguan reproduksi pada saat terjadinya persalinan. Hal ini merupakan salah satu contoh dampak dari pernikahan dini bagi kesehatan dikarenakan alat reproduksinya belum cukup matang untuk melakukan fungsinya.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran pernikahan Dini Pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yaitu remaja yang menikah di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Adapun istilah pernikahan dini yang muncul dalam masyarakat yang konotasinya kurang baik, pernikahan dianggap sebagai pernikahan yang dilakukan terlalu awal dan tanpa persiapan yang matang.
2. Faktor penyebab terjadinya Pernikahan Dini pada Masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru disebabkan karena faktor yaitu: faktor Keinginan orangtua/dijodohkan dimana orangtua menikahkan anaknya dengan keluarga atau orang yang mereka kenal, faktor kemauan sendiri dimana keinginan anak yaitu remaja yang memilih menikah atas kemauannya sendiri karena telah siap mental dalam menghadapi kehidupan rumahtangga, faktor hamil diluar nikah dimana remaja melakukan hubungan yang melanggar norma dan mereka tidak berpikir jika melakukan hal sedemikian rupa akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan dan memaksa mereka melakukan pernikahan dini, dan faktor ekonomi

dimana keluarga mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda dan guna membantu perekonomian orangtuanya apalagi jika sudah ada yang melamar.

3. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini pada masyarakat Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yaitu dampak positif yaitu: Dukungan emosional dimana anak yang melaksanakan pernikahan dapat memposisikan dirinya dengan bersikap dewasa dan mengontrol emosi. Dukungan keuangan dimana jika anak yang sudah menikah tentu anak tersebut harus mengatur keuangan keluarganya dengan cara berhemat dan memberikan uang kepada orangtuanya bagi mereka yang mempunyai suami yang berpenghasilan lebih. Dan kebebasan yang lebih dimana anak yang sudah menikah tentu mereka sudah berpikir untuk kehidupan rumahtangganya apalagi jika mereka sudah memiliki momongan. Dampak negatif yaitu: Rendahnya tingkat pendidikan dimana anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya. Terjadinya perceraian dimana sebagian anak yang menikah pada usia yang sangat muda, besar kemungkinan nanti tidak hidup bahagia karena belum mampu melawan rasa egois dan tidak mau mengalah. Dan dampak bagi kesehatan dimana kehamilan pada masa remaja mempunyai resiko medis yang cukup tinggi, karena pada masa remaja alat reproduksi belum cukup matang untuk melakukan fungsinya.

REFERENSI

Al-Qur'an dan Terjemahannya.2002.

Departemen Agama RI

Alhamdani.1989. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani

Aliranim."Dampak-positif-dan-negatif-pernikahan".Diakses 22 agustus 2017.

<http://aliranim.blogspot.co.id/2012/08/dampak-positif-dan-negatif-pernikahan.html?>

Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Malang: Bumi aksara.

Hanafi,Yusuf. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*. Bandung: Mandar maju

Juliansyah. 2011.*Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenada Media

Koro, Abdi. 2012. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: Alumnus

Lenyhadinatshu."jenis-jenis pernikahan". Diakses 22 Agustus 2017.
<https://lenyhadinatshu.wordpress.com/jenis-jenis-pernikahan>.

Melissa. 2015. *Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*. Skripsi, FIS UNM

Ramulyo, idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

Rusmini. 2015. *Dampak Menikah Dini Dikalangan Perempuan Didesa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus khususnya perempuan yang menikah dini di Dusun Tarokko)*. Skripsi.UNHAS

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi(Mixed Methods)*.Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Sumiarmi, Endang. 2004. *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum perkawinan (kajian kesetaraan jender melalui perjanjian kawin)*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.

Syaifuddin, Muhammad dkk. 2012. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika

Syani, Abdul. 1992. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Bandar Lampung: Bumi Aksara

Tim permata press. *Kompilasi Hukum Islam*. 2003. Jakarta: Permata Pres

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta kompilasi hukum islam di indonesia